



**SALINAN**

**P U T U S A N**  
Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.Ktb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hilmah Hidayati binti Abd. Rifa'i**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMKN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Utama, RT.003 RW. 002, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**penggugat**";

**m e l a w a n**

**Nur Budin bin Kaseran**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Sapta Sarana Sejahtera, tempat tinggal di Jalan Arjuna, RT.04, Desa Sebelimbing, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register perkara Nomor 0289/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 28 Oktober 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2012, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kutipan Akta Nikah Nomor 507/102/III/2012 tanggal 24 Maret 2012);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah tergugat di Jalan Karya Bersama, RT. 21, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering berhubungan lewat telepon dan sms dengan mantan isteri tergugat;. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan orang tua tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, bahkan orang tua tergugat menyuruh tergugat dan penggugat untuk berpisah karena tidak suka dengan penggugat dan lebih menyukai mantan isteri tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 20 Februari 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pengugat pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat ke rumah orang tua penggugat;

5. Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 8 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan tergugat seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**, namun gagal mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tertanggal 28 Oktober 2016, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara bulat seluruh isi gugatan penggugat sehingga tidak perlu lagi dilakukan replik maupun duplik terhadap gugatan penggugat;

Bahwa oleh karena jawab menjawab telah dianggap cukup maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, Nomor 149/SKB/GU-2018/IX/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 507/102/III2012, tanggal 24 Maret 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain surat-surat bukti di atas penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1.- Mohd. Yasir bin Mukiyi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Arjuna, RT.004 RW. 002, Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena mereka adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Karya Bersama, RT. 21, Desa. Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak setahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar namun saksi mengetahui bahwa penyebabnya pertengkaran mereka adalah karena orang tua tergugat tidak menyukai penggugat bahkan menyuruh tergugat untuk menceraikan penggugat, penggugat juga sering cemburu saat orang tua tergugat berkunjung ke kediaman penggugat dan tergugat maupun saat tergugat berkomunikasi dengan mantan istri tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena setahun yang lalu tergugat menjatuhkan talak kepada penggugat saat bertengkar;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat;
- Bahwa, penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan diantar langsung oleh tergugat ke rumah orang tua penggugat ;
- Bahwa, selama berpisah, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2.-----Eli Nur Hidayati binti Kasran, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Arjuna, RT.004 RW. 002, Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak ipar saksi dan tergugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Karya Bersama, RT. 21, Desa. Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak setahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena setelah 2 tahun menikah orang tua tergugat mulai tidak menyukai penggugat bahkan menyuruh tergugat untuk menceraikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, penggugat juga sering cemburu saat tergugat berkomunikasi via telepon dengan mantan istri tergugat;

- Bahwa, selain itu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena setahun yang lalu tergugat menjatuhkan talak kepada penggugat saat bertengkar;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat;
- Bahwa, penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan diantar langsung oleh tergugat ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa, selama berpisah, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain ;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut baik penggugat maupun tergugat membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya, penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Bahwa, tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa di persidangan tergugat menerangkan berkerja sebagai Karyawan PT. Sapta Sarana Sejahtera dan mempunyai gaji yang tergugat terima setiap bulan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);

Bahwa di persidangan tergugat menyatakan jika antara tergugat dan penggugat bercerai, tergugat bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulanya sehingga totalnya Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk selanjutnya penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan putusannya sedangkan tergugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan putusannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya kecuali pada sidang kedua tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Yurita Heldayanti, S.Ag.,M.H.**, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak bulan Juni 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering berhubungan lewat telepon dan sms dengan mantan isteri tergugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan orang tua tergugat sering ikut campur urusan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga penggugat dan tergugat, bahkan orang tua tergugat menyuruh tergugat dan penggugat untuk berpisah karena tidak suka dengan penggugat dan lebih menyukai mantan isteri tergugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 20 Februari 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pengugat pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat ke rumah orang tua penggugat dan sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 8 bulan sedangkan pihak keluarga telah menasehati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (**Nur Budin bin Kaseran**) terhadap penggugat (**Hilmah Hidayati binti Abd. Rifa'i**);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah hadir di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara bulat seluruh isi gugatan penggugat sehingga tidak perlu lagi dilakukan replik maupun duplik terhadap gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban tergugat yang pada pokoknya mengakui secara bulat seluruh isi gugatan penggugat maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan pihak tergugat di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan tergugat di persidangan merupakan bukti lengkap atas gugatan penggugat namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan yang sah, maka penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan penggugat di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Mohd. Yasir bin Mukiyi) dan saksi 2 (Eli Nur Hidayati binti Kasran) penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat beserta akibatnya sebagaimana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 3, 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan tergugat sering berkomunikasi via telephon dengan mantan istrinya, juga disebabkan orang tua tergugat tidak menyukai penggugat bahkan menyuruh tergugat untuk bercerai saja dengan penggugat akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tersebut sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan diantar oleh tergugat karena merasa tidak tahan dengan sikap tergugat dan selama berpisah, penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi sedangkan upaya damai telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Maret 2012 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis disebabkan tergugat sering berkomunikasi via telephone dengan mantan istrinya, juga disebabkan orang tua tergugat tidak menyukai penggugat bahkan menyuruh tergugat untuk bercerai saja dengan penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tersebut sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan diantar oleh tergugat karena merasa tidak tahan dengan sikap tergugat dan selama berpisah, penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat yang telah menyakiti hati dan perasaan penggugat yang sering berkomunikasi via telephon dengan mantan istrinya, juga sikap orang tua tergugat tidak menyukai penggugat bahkan menyuruh tergugat untuk bercerai saja dengan penggugat dan tergugat serta tidak memperdulikan penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya lebih 8 (delapan) bulan, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selain terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat juga tidak memperdulikan penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya lebih 7 (tujuh) bulan maka terhadap peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka sikap dan perbuatan tergugat tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi penggugat dan tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada penggugat sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan dalam hal ini tidak terbukti penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*nusyuz* karena kepergian penggugat bukanlah atas kemauan penggugat namun karena dilatarbelakangi sikap tergugat dan keluarga tergugat sehingga penggugat merasa tidak tahan dengan lagi situasi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa penggugat tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah dari tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah yang dibebankan kepada tergugat haruslah disesuaikan dengan kemampuan tergugat dan kelayakan serta kepatutan standar kehidupan di Kotabaru dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa tergugat telah mempunyai pekerjaan tetap yaitu Karyawan PT. Sapta Sarana Sejahtera sehingga majelis berkeyakinan bahwa tergugat mampu untuk dihukum memberikan nafkah selama masa iddah secara layak dan patut untuk standar kehidupan di Kotabaru;

Menimbang, bahwa di persidangan tergugat menyatakan bersedia dan sanggup membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kesanggupan mana menurut Majelis Hakim telah cukup layak dan patut untuk standar minimal kehidupan di Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka secara *ex officio* Majelis Hakim sepakat menghukum tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada penggugat sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (**Nur Budin bin Kaseran**) terhadap penggugat (**Hilmah Hidayati binti Abd. Rifa'i**);
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **06 Desember 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Rabiulawal 1438** Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Samsul Bahri, S.H.I.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

**ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**

Ttd

**ADRIANSYAH, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Wahyu Aulia, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u> .....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, .....**2016**  
Panitera,

**MASRANI, S.H.**